

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cantik merupakan kebutuhan dasar manusia (*basic need*), kebutuhan ini dimulai sejak zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Setiap perempuan pasti selalu mendambakan kecantikan dan berusaha untuk menggapainya bahkan mereka rela berkorban melakukan segala sesuatu demi mengubah dirinya untuk cantik. Banyak cara yang dilakukan agar dapat memberi kesan cantik, salah satunya penggunaan kosmetika.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI No 18 tahun 2015 kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Kita ketahui bahwa kosmetik sangat beragam jenisnya, mulai dari kosmetik untuk wajah, kulit, rambut, hingga kuku, terutama kosmetik dekoratif yang banyak diminati oleh wanita.

Kosmetik dekoratif adalah kosmetik yang bertujuan semata-mata untuk mengubah penampilan, yaitu agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan pada kulit tertutupi. Kosmetik ini dianggap memadai jika tidak merusak kulit atau sesedikit mungkin merusak kulit (Tranggono dan Latifah, 2007). Apalagi sekarang produk kosmetik tersebut banyak beredar dipasaran. Salah satu kosmetik dekoratif yang sering digunakan wanita adalah lipstik.

Lipstik adalah kosmetik yang digunakan untuk mempercantik dan mempertegas warna bibir. Lipstik merupakan salah satu jenis kosmetik yang paling umum digunakan oleh wanita.

Pada tahun 2009, BPOM mengeluarkan daftar 70 jenis produk kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya. Beberapa diantaranya adalah produk-produk kosmetik dengan merek terkenal. Pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan kosmetik ilegal, jenisnya beragam salah

satunya lipstik. BPOM menemukan 6 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang berada di jalur ilegal. Enam item tersebut terdiri dari dua produk eyeshadow dan empat produk lipstik.

Menurut data dari situs BPOM sepanjang tahun 2019, produk yang mendapat izin edar paling banyak adalah kosmetika dibandingkan makanan dan minuman, obat tradisional dan obat yaitu sejumlah 11.740 produk. Dari sekian banyak jumlah izin edar produk kosmetika, masyarakat terutama siswi belum tentu tahu mana produk yang aman dan yang tidak. Namun pada zaman sekarang sangat banyak beredar kosmetika terutama lipstik yang mengandung zat warna berbahaya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 239/Menkes/V/85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetika terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya dalam sediaan kosmetika karena berpengaruh buruk untuk kesehatan. Zat warna tersebut salah satunya adalah Merah K10 (Rhodamin B,D&C Red No. 9,C.I. Food Red 15). Zat pewarna untuk sediaan lipstik terbagi atas dua jenis yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan dan mineral yang tidak bersifat toksik dan iritatif dalam penggunaannya. Sedangkan zat pewarna sintetik merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia yang banyak diantaranya bersifat *irritant*.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan hingga double digit ini didorong permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama. Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Dari total tersebut sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar.

Berdasarkan data dari riset yang dilakukan oleh Snapcart di seluruh Indonesia dengan menganalisa 2.442 struk belanja perempuan milenial yang diambil pada Januari hingga September 2016, Lipstik merupakan salah satu produk kosmetik yang paling laku di pasaran, baik itu di lima kota besar

Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makasar) maupun dikota lainnya.

Maraknya penggunaan kosmetik lipstik tidak sedikit wanita dan remaja menggunakannya untuk memperindah penampilan. Mereka menggunakan lipstik agar memberikan kesan lebih cantik , tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan terjadi. Penggunaan lipstik secara terus menerus dapat memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika berdampak langsung maka kebiasaan penggunaan lipstik tidak akan bertahan lama. Namun jika berdampak tidak langsung kebiasaan menggunakan lipstik akan terus bertahan lama. Padahal belum tentu lipstik yang mereka gunakan adalah lipstik yang aman dan yang sudah mendapatkan izin resmi.

Berdasarkan hasil survei awal penelitian yaitu wawancara langsung dengan siswi, ternyata beberapa diantara mereka yang menggunakan lipstik tanpa mengetahui dengan jelas zat pewarna yang dikandung didalam lipstik tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menggali informasi tentang Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Siswi Terhadap Penggunaan Lipstik di SMK Negeri 10 Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan siswi terhadap penggunaan lipstik di SMK Negeri 10 Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan siswi terhadap penggunaan lipstik di SMK Negeri 10 Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi bagi siswi jurusan kecantikan SMK Negeri 10 Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Instansi Kesehatan dan lembaga– lembaga terkait yang melakukan promosi kesehatan.
3. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya